

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Terhadap Anak

1. Definisi Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Gelles (1980) kekerasan ibu terhadap anak merupakan peristiwa pelukaan fisik dan mental yang dilakukan oleh ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Lebih lanjut Gelles dan Straus (1980) mengemukakan bahwa kekerasan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud atau dianggap berniat menyakiti seseorang secara fisik.

Menurut Zein (2005) mendefinisikan kekerasan oleh ibu sebagai setiap tindakan menyakiti fisik dan psikis yang bersifat traumatik yang dilakukan ibu terhadap anaknya baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan mental anak. Berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, perilaku kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perbuatan semena-mena yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak.

Menurut World Health Organization (2002) menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh



kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Selanjutnya kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Straus & Gelles, 1988). Anak dipukul dengan beberapa benda, dicambuk dan disakiti oleh orangtua dengan tujuan memberikan hukuman kepada anak terhadap perilaku salah anak. Menurut Straus dan Gelles (1988) kekerasan terhadap anak merupakan pemberian hukuman fisik dengan tujuan agar anak tidak nakal. Kekerasan terhadap anak mengacu pada tindakan meninju, menggigit, memukul, dan usaha menikam anak (Gelles dalam Krahe, 2005).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa kekerasan ibu terhadap anak adalah perlakuan yang salah dan menyakitkan, menyebabkan cedera dan kerugian baik secara fisik maupun mental anak yang dilakukan oleh ibu dalam mendidik dan merawat anak.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan kedalam empat bentuk, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak (Diana, 1998; Huraerah, 2006, 2012; Straus, 1997; Gelles, 1980).

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang menyebabkan luka atau cedera fisik pada anak. Kekerasan fisik diartikan sebagai sebuah tindakan kelalaian orangtua yang menimbulkan bahaya secara fisik, termasuk kematian pada anak (Diana, 1998). Menurut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site: <http://eprints.uin-suska-riau.ac.id/>

Huraerah (2006, 2012) kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang menyebabkan luka atau cedera fisik, terhadap anak (Straus *et al*, 1997; Straus & Hamby, 1997). Kekerasan fisik dicirikan oleh terjadinya cedera fisik karena pemukulan, penendangan, penganiayaan seperti menampar, meninju, dan menendang, mencekik bahkan menyebabkan kematian (Straus *et al*, 1995, 1997, 1998; WHO, 2002; Straus & Hamby, 1997; Huraerah, 2006, 2012; Santrock, 2007).

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau emosional merupakan cedera mental akibat kekerasan psikologis atau verbal, meliputi penghardikan, mengancam, mengutuk atau menyumpah, melabel dengan kalimat negatif atau merendahkan anak, memanggil dengan nama julukan, dan penyampaian kata-kata kotor yang menyebabkan masalah perilaku, kognitif, atau emosional yang serius pada anak (Huraerah, 2006, 2012; Fitriana, 2015; Straus, *et al.*, 1997; Gelles & Cavanaugh dalam Santrock, 2007).

c) Penelantaran anak

Penelantaran anak merupakan penundaan dalam mencari perawatan kesehatan anak, mengusir anak dari rumah, tidak peduli pada pendidikan anak, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (seperti tidak menyediakan makanan atau pengawasan yang memadai), kurang berkomunikasi dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak (Straus *et al*, 1995, 1997,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1998; Straus & Hamby, 1997; Santrock, 2007). Menurut Huraerah (2006, 2012) penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

d) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual pada anak adalah suatu tindakan pelecehan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, keluarga dan orang terdekat anak. Tindakan tersebut dapat berupa sentuhan seksual yang tidak diinginkan anak, seperti memainkan alat kelamin anak dan melakukan kontak seksual lainnya secara paksaan (Straus *et al*, 1997). Menurut Nugrahani (2015) kekerasan seksual meliputi gurauan porno, perbuatan yang menimbulkan rasa jijik. Menurut World Health Organization (2002) mendefinisikan kekerasan seksual pada anak sebagai pelibatan anak dalam kegiatan seksual, pada saat anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan.

Kekerasan seksual dalam buku Hawari (1996) menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang bermasalah jiwanya atau mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa' ayat 168:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka”

Menurut Hawari (1996) orang-orang yang melakukan kekerasan seksual adalah sama dengan orang yang telah kufur, dan jiwa yang telah terpesong dari



jalan Allah ke jalan syaitan. Kekerasan seksual ialah termasuk perbuatan aniaya orang lian maka Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka.

Kalau dalam ayat 167 dikatakan mereka telah tersesat jauh sekali, mungkin ada juga buat surut kepada kebenaran, namun kalau kufur telah diikuti lagi dengan aniaya, payahlah mereka akan mendapat ampunan dari Tuhan, terutama rintihan dari orang yang telah dianiaya itu, sebagaimana pernah diingatkan Rasulullah s.a.w. dalam Hadis yang shahih:

“Takutlah kamu akan doa orang yang dianiaya, karena sesungguhnya tidaklah ada diantaranya dengan Tuhan suatu dindingpun.” (Tafsir Al-Azhar, Juz ke-VI dalam Hamka, 2000).

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada saat anak berusia 15 tahun ke bawah (WHO, 2002). Menurut Huraerah (2006, 2012; Straus *et al*, 1997; Diana, 1998) kekerasan terhadap anak terjadi ketika anak berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan para ahli, peneliti menarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk kekerasan ibu terhadap anak antara lain: *Kekerasan fisik* yakni memukul anak, mencubit, menjewer telinga, menampar dan menendang. *Kekerasan psikis*, meliputi membentak, mengancam, memanggil dengan nama julukan, membanding-bandingkan, mengutuk dan menyumpahi anak, serta melabel dengan kalimat negatif. *Kekerasan seksual* meliputi, membiarkan anak menonton film porno, dan mempermainkan alat kelamin anak. *Penelantaran anak* meliputi, penolakan atau penundaan dalam mencari perawatan kesehatan anak, mengusir anak dari rumah, tidak peduli pada pendidikan anak, tidak memenuhi keperluan anak, jarang berada di rumah, dan kurang komunikasi.dengan anak. Dengan demikian ada beberapa aspek yang digunakan untuk menyusun skala kekerasan ibu terhadap anak berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan ibu terhadap anak di atas.



3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Ibu Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a) Pewaris kekerasan antar generasi atau siklus kekerasan

Kekerasan ibu terhadap anak terjadi karena ibu mengalami kekerasan di masa kecil, sehingga ketika dewasa ibu tumbuh menjadi kasar (Gelles, 1980). Anak yang belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya juga. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi dari generasi kegenerasi (Newberger M & Newberger E, 1982; Gelles, 2004, dalam Huraerah, 2006, 2012).

b) Stres

Stres dapat ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial yang tidak memadai dan meningkatnya resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan mengganggu kemampuan ibu untuk merawat anak-anak (Newberger *et al*, 1983; Gelles 1980). Stres juga terjadi karena tipe kepribadian yang rentan mengalami stres (Newberger M & Newberger E, 1982). Kondisi kehidupan yang penuh stres mencakup: pengangguran, kondisi perumahan buruk atau perumahan yang tidak memadai, jumlah keluarga yang lebih banyak (Straus *et al*, 1980; Suharto dalam Huraerah, 2006, 2012).

c) Faktor dari dalam diri ibu

Menurut Suyanto (2010) ibu yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki masalah psikologis seperti :



1) Ketidakmatangan emosional atau emosi yang tidak stabil, yakni ibu yang umumnya bersifat kekanak-kanakan dan menikah sebelum mencapai usia sesuai dengan tanggung jawab yang harus diemban sebagai orangtua atau mendapatkan anak sebelum usia 20 tahun.

2) Ketidakmampuan mengontrol emosi (Disregulasi emosi), menurut Fontana (1973) ibu yang tidak mampu melakukan kontrol terhadap emosinya apabila mengalami frustrasi tidak segan-segan melukai siapapun yang ada didekatnya termasuk juga anak-anak.

Faktor dari dalam diri ibu itu sendiri meliputi karakter pribadi ibu yang kecenderungan menjadi kasar dan agresif (Daro, dalam Suyanto, 2010), tidak memiliki afiliasi keagamaan (Presscott & Letko dalam Gelles, 1980) dan kurang memiliki pengetahuan dalam memahami perkembangan anak (Newberger *et al*, 1983).

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi ibu melakukan kekerasan terhadap anak adalah mengalami gangguan emosional, dan emosi yang tidak stabil atau ketidakmampuan mengontrol rasa amarah (Newberger *et al.*, 1983; Daro & Ismail, dalam Suyanto, 2010) ketika berada pada kondisi penuh tekanan ekonomi dan masalah perilaku anak.

2. Faktor Eksternal

a) Status sosial ekonomi

Kekerasan terhadap anak terjadi karena status ekonomi sosial rendah (Gelles, 1973 dalam Gelles, 1980). Faktor kemiskinan dan tekanan hidup yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu meningkat, disertai dengan kemarahan atau kekecewaan pada pasangan karena ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi, menyebabkan ibu mudah sekali melimpahkan kemarahan pada anak (Fitriana dkk, 2015).

Menurut Huda (2008) kekerasan terhadap anak berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan yang menjadi masalah sosial telah melahirkan subkultural kekerasan. Karena tekanan ekonomi, ibu mengalami stres yang berkepanjangan, ibu menjadi sensitif dan mudah marah. Lebih lanjut menurut Taylor, Peplau & Sears (2009) konflik dan kekerasan dalam keluarga lebih banyak terjadi pada keluarga buruh dibandingkan pada keluarga kelas menengah.

b) Isolasi sosial

Menurut Gelles *et al* (dalam Gelles, 1980) bahwa isolasi sosial dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dengan intensitas yang lebih parah atau lebih banyak. Kurangnya kontak dengan masyarakat atau perilaku anti sosial menjadikan para orangtua kurang mungkin mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar masyarakat (Huraerah, 2006, 2012).

c) Struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk kemungkinan melakukan tindakan kekerasanan pengabaian kepada anak (Gelles, 2004 dalam Huraerah, 2006, 2012).

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa, kondisi internal dan eksternal merupakan kesatuan variabel yang menjadi faktor pemicu kekerasan terhadap anak. Faktor pemicu kekerasan



merupakan faktor yang bervariasi seperti stres karena kondisi lingkungan dan didukung oleh lemahnya ketahanan kepribadian yang mudah emosional sehingga memicu timbulnya kekerasan terhadap anak.

B. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Rosyidi, 2006).

Menurut Prawoto (2009) kemiskinan dibedakan menjadi tiga pengertian kemiskinan antara lain;

- a. Kemiskinan absolut, seseorang yang hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
- b. Kemiskinan relatif, seseorang yang hasil pendapatannya berada di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan kultural, yakni berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.



2. Karakteristik Keluarga Miskin

Menurut Soemitro & Tjiptoherijanto (2002) terdapat beberapa karakteristik keluarga miskin yaitu:

a) Karakteristik demografi dari penduduk miskin

Menurut analisis kuantitatif, diketahui bahwa jumlah anggota keluarga adalah indikasi yang dominan dalam menentukan miskin atau ketidakmiskinnya suatu rumah tangga. Bertambah besar jumlah anggota rumah tangga bertambah besar pula kecenderungannya menjadi miskin.

b) Karakteristik ekonomi dari penduduk miskin

Beberapa karakteristik dari ekonomi rumah tangga mencakup:

1. Informasi atas kepala rumah tangga yang bekerja apakah sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, atau keduanya.
2. Pola pengeluaran rumah tangga, berapa persen dari pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan berapa banyak untuk bukan pangan.

c) Pekerjaan kepala rumah tangga

Pekerjaan kepala rumah tangga sebagai karyawan atau buruh. Pekerjaan dengan status karyawan atau buruh merupakan kepala rumah tangga yang memperoleh upah atau gaji sebagai imbalan (balas jasa) dari pekerjaannya, sebagai contoh, pegawai negeri, karyawan perusahaan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pengemudi dengan sistem upah atau gaji, buruh penggarap tanah dengan sistem upah, dan lain-lain.

d) Karakteristik sosial budaya



Karakteristik sosial budaya mencakup tingkat pendidikan anggota keluarga. Tingkat pendidikan rumah tangga miskin jauh lebih rendah dari rumah tangga bukan miskin.

3. Karakteristik Perilaku Masyarakat Miskin

Masyarakat atau orang yang dalam keadaan miskin sangat mempengaruhi bagaimana cara mereka berperilaku, berbuat dan bertingkah laku, karena cara seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan hidup seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan transendental (keagamaan). Masyarakat yang berada dalam keadaan miskin biasanya memiliki perilaku konservatif dan apatis (Asriwandari *et al.*, 2012).

Menurut Horton & Hunt (dalam Susanto, 1984) mengemukakan karakteristik perilaku rumah tangga miskin seperti situasi keluarga dengan ibu sebagai fokus kehidupan keluarga, pengelola dan pengendali rumah tangga, sikap agresi-fisik, ketidakmampuan merencanakan hari depan dan mengutamakan apa yang dapat dicapai dalam jangka pendek, sikap memberi reaksi impulsif-emosional dan sikap fatalistik atau pasrah terhadap kehidupan masa kini dan masa depan.

Karakteristik masyarakat miskin di kota Pekanbaru dan dalam program keluarga harapan (PKH) ditentukan dengan defenisi dan karakteristik dari badan pusat statistik (BPS). Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS bahwa Untuk mengukur kemiskinan, BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Lembaga BPS mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang, per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteris tersebut.

Berikut kriteria statistik BPS tersebut adalah:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- o. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.

Berdasarkan karakteristik masyarakat miskin menurut BPS tersebut maka data kemiskinan yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi syarat dari karakteristik masyarakat miskin menurut BPS yang telah dikelompokkan kedalam program keluarga harapan (PKH). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.



6. Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah subjek yang terdaftar kedalam program keluarga harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program untuk menjadikan masyarakat indonesia khususnya Kampar sebagai dasar membantu penurunan angka kemiskinan, dengan bantuan sosial.

C. Regulasi Emosi

1. Definisi Emosi

Emosi adalah suatu ketegangan yang terjadi pada individu akibat dari tingkat kemarahan yang tinggi (Hude, 2006). Sedangkan menurut Richard S. Lazarus (dalam Hude, 2006) mengemukakan emosi adalah bentuk yang kompleks dari organisme, yang melibatkan perubahan fisik, yang ditandai adanya perasaan yang kuat, dan biasanya dorongan menuju bentuk nyata dari suatu bentuk tingkah laku. Emosi dibedakan dari afek stress, emosi seperti marah dan sedih, suasana hati atau *moods* dan dorongan motivasi atau *impuls* (Scherer dalam Gross dan Thompson, 2007). Lebih lanjut menurut Goleman (2000) emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.

Menurut Goleman (2000) ada berbagai macam emosi, antara lain adalah sebagai berikut:



1) Amarah

Amarah yaitu seperti beringas, mengamuk, benci marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dan tindak kekerasan serta kebencian patologis. Menurut Hude (2006) banyak perilaku yang menyertai emosi marah, mulai dari tindakan diam atau menarik diri (*withdrawal*), hingga tindakan agresif yang bisa mencederai atau mengancam nyawa orang lain. Pemicu emosi marah sangat beragam, dari hal-hal yang sangat remeh hingga yang memberatkan. Pada umumnya emosi marah dikenali melalui perubahan raut muka (merah padam), nada suara yang berat, anggota badan bergetar, atau sedia menyerang.

- 2) Kesedihan: pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan kalau menjadi patologis depresi berat.
- 3) Rasa Takut: cemas takut, gugup, khawatir, waswas, perasaan takut sekali, tidak tenang, fobia, dan panik.
- 4) Kenikmatan: bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, dan bahkan mania.
- 5) Malu: rasa salah, malu hati, kesal hati, hina, aib, dan hati hancur lebur.
- 6) Jengkel: hina, jijik, muak, muak, benci, tidak suka, mau muntah
- 7) Suasana hati (*Moods*)

Suasana hati (*moods*) adalah bagian dari emosi, yang secara teknis, lebih tersembunyi dan berlangsung jauh lebih lama daripada emosi (misalnya, tidaklah jarang seseorang berada dalam suasana hati yang mudah marah, mudah tersinggung, sehingga serangan marah kecil-kecilan dapat dengan mudah terpicu).



Diluar suasana hati terdapat *temperamen* yaitu kesiapan untuk memunculkan emosi tertentu atau suasana hati tertentu yang membuat orang murung, takut atau gembira.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu jenis perasaan yang dapat mendorong kemunculan tingkah laku akibat dari respon suatu stimulus atau rangsangan.

2. Definisi Regulasi Emosi

Regulasi emosi sebagai salah satu bentuk dari regulasi afek merupakan usaha mengubah valensi baik atau buruk yang terjadi antara individu dan lingkungan dalam bentuk koping, regulasi suasana hati atau *regulation mood*, dan pertahanan psikologis (Gross, 1998). Rugulasi emosi adalah proses dimana seseorang merasakan rasa sakit hati terhadap sesuatu yang akhirnya memicu kemarahan, kemudian individu dapat mempelajari bagaimana cara menangani amarah, kesedihan, ketakutan tersebut, dan mengelola emosi sehingga dapat membantu individu bangkit dari penurunan kualitas kehidupan (Goleman, 2000).

Lebih lanjut Gross dan John (2003) menjelaskan bahwa regulasi emosi meliputi semua kesadaran dan ketidaksadaran strategi yang digunakan untuk menaikkan, mengelola dan menurunkan satu atau lebih komponen dari respon emosi. Komponen ini dapat berupa perasaan, perilaku dan respon fisiologis. Sedangkan Gross dan Thompson (2007) mengemukakan bahwa regulasi emosi memproses lebih jelas sebuah tingkah laku, keterampilan, dan strategi baik secara sadar atau penuh dengan usaha mengontrol emosi individu menjadi perubahan suatu pengalaman emosi tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Syarif Husein Riau

Regulasi emosi adalah proses dimana individu mengendalikan emosi yang dilakukan individu untuk mencapai keseimbangan emosional yang tercakup dalam proses regulasi diri. Regulasi emosi berupa regulasi emosi awal dan akhir. Regulasi emosi awal yaitu proses memilahara reaksi individu dengan orang lain, tempat, atau situasi tertentu dengan mengontrol emosi untuk mencapai tujuan. Tujuan regulasi emosi awal mencakup frekuensi ide, intensitas atau durasi pengalaman, ekspresi, dan respon fisiologis; mengatasi pemisahan emosi, tekanan, dan ekspresi; mengurangi emosi negatif dan tidak mengurangi emosi positif. Sedangkan regulasi emosi akhir berupa pengurangan pengungkapan emosi negatif dan positif yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu mengarah pada reaksi negatif terhadap individu atau objek lain (Bonanno, 2010).

Menurut Gross (1998) regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkapkan emosi yang tepat untuk mencapai keseimbangan emosional. Regulasi emosi yang dimaksud lebih kepada kemampuan individu dalam mengatur dan mengekspresikan emosi dan perasaan dalam kehidupan sehari-hari. Regulasi emosi diri ini lebih pada pencapaian keseimbangan emosional yang dilakukan oleh seseorang baik melalui sikap dan perilakunya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menarik kesimpulan regulasi emosi adalah kemampuan mengatur dan mengelola perasaan, reaksi fisiologis, cara berpikir, dan respon emosi (ekspresi wajah, tingkah laku dan nada suara) yang dirasakan, sehingga mampu melakukan pertahanan psikologis dalam bentuk pengendalian dan pengaturan diri terhadap stimulus yang menghasilkan



segala bentuk emosi negatif dan dapat dengan cepat menenangkan diri setelah kehilangan kontrol atas emosi yang dirasakan.

3. Aspek-Aspek Regulasi Emosi

Didalam faktor regulasi emosi terdapat beberapa aspek regulasi emosi (Gross, 1998a; Gross, 1998b; Gross, 2002; Gross & John, 2003, Gross & Thompson, 2007), yaitu:

a. Penilaian Ulang Kognitif (*Cognitive Reappraisal*)

Penilaian ulang secara kognitif (*Cognitive Reappraisal*) melibatkan penafsiran emosi melalui seleksi dan modifikasi situasi, perubahan fokus perhatian dan kognitif sebagai upaya pengubahan respon dan peniadaan perilaku. *Cognitive reappraisal* terdiri dari aspek seleksi situasi, modifikasi situasi, perubahan fokus perhatian, dan perubahan kognitif. Rincian aspek tersebut, yaitu:

1) Seleksi Situasi

Seleksi situasi adalah usaha individu menyeleksi situasi yang terjadi untuk mendekati atau menjauhkan, objek, atau tempat khusus yang mempengaruhi emosi. Seleksi situasi juga merupakan cara individu mendekati atau menghindari orang maupun situasi yang dapat menimbulkan emosi yang berlebihan. Jenis emosi ini meliputi tindakan yang menentukan bagaimana seseorang akan berakhir pada situasi yang diharapkan, situasi yang dapat menyebabkan emosi menyenangkan atau tidak menyenangkan. Seleksi situasi meliputi proses pengambilan keputusan.

2) Modifikasi Situasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Modifikasi situasi adalah usaha individu untuk memodifikasi dampak emosi dan situasi yang ada maupun yang dibayangkan. Modifikasi situasi membuat individu menemukan diri sendiri. Seleksi situasi sebagai salah satu bentuk coping yang merujuk pada *problem focusing coping*. *Problem focusing coping* adalah usaha kognitif dan perilaku yang dilakukan individu, berpusat pada perilaku pengatasan masalah.

3) Perubahan Fokus Perhatian

Perubahan Fokus Perhatian merupakan cara individu mengarahkan perhatiannya di dalam sebuah situasi untuk mengatur emosinya (Rothbart, Ziaie, & O'Boyle dalam Gross, 2007). Perubahan fokus perhatian ini merupakan salah satu proses pengaturan emosi pertama pada sebuah perkembangan dan digunakan dari sejak seseorang masih bayi hingga menjadi dewasa, usaha memfokuskan perhatian melibatkan situasi internal dan eksternal sesuai dengan kompleksitas situasi yang dihadapi.

Terdapat dua strategi perhatian yang utama dalam tipe ini adalah pengalihan perhatian (distraksi) dan konsentrasi. Distraksi memfokuskan perhatian pada aspek berbeda dari sebuah situasi, atau memindahkan perhatian jauh dari sebuah situasi secara bersamaan. Sementara itu konsentrasi ialah menarik perhatian fitur-fitur emosi sebuah situasi.

4) Perubahan Kognitif

Perubahan kognitif merupakan usaha individu menyeleksi dan menyatukan situasi yang dihadapi terhadap kemungkinan yang muncul dan peningkatan respon emosi berupa perilaku, pengalaman, dan reaksi fisiologis. Satu



bentuk perubahan kognitif yang mendapatkan perhatian khusus adalah penilaian ulang.

b. Ekspresi Supresi

Penekanan ekspresi (*expression suppression*) merupakan usaha penghambatan respon ekspresi emosi saat terjadi gejala emosi yang sesungguhnya melalui inisiasi respon emosi dan peniadaan perilaku ekspresif, yang terdiri dari dua aspek yaitu:

1) Modulasi Respon

Mudolasi respon merupakan usaha modifikasi dan penghambatan inisiasi respon emosi untuk mencegah emosi yang sesungguhnya terjadi. Mudulasi respon juga disebut sebagai upaya untuk mengatur dan menampilkan respon emosi tidak berlebihan. Seperti cara untuk mempengaruhi respon emosi yang telah muncul berupa aspek fisiologis, eksperensial (pengalaman subyektif), dan perilaku yang terlihat nyata. Upaya modulasi respon pada aspek fisiologis misalnya obat-obatan yang digunakan untuk mengobati respon fisiologis seperti ketegangan otot (*anxiolytics*) atau aktivitas berlebihan syaraf simpatis (*beta blockers*). Olah raga dan relaksasi juga bisa digunakan untuk mengurangi aspek fisiologis dan eksperensial dari emosi negatif, alkohol, rokok, narkoba, dan bahkan makanan juga dapat digunakan untuk memodifikasi pengalaman emosi.

Bentuk lainnya yang lazim dari modulasi respon meliputi peregulasian perilaku ekspresi emosi (Gross, Richards, & John dalam Gross, 2007).



Contohnya, menyembunyikan rasa takut saat berhadapan dengan seorang preman.

2) Peniadaan Perilaku Ekspresif

Peniadaan perilaku ekspresif merupakan usaha pencegahan pengungkapan perilaku ekspresif berdasarkan pengaruh kemungkinan beberapa respon pilihan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor didalam regulasi emosi dapat berupa penilaian ulang kognitif terdiri dari aspek seleksi situasi, modifikasi situasi, perubahan fokus perhatian, dan perubahan kognitif. Penekanan ekspresi terdiri dari modulasi respon dan peniadaan perilaku. Jadi ada beberapa aspek yang digunakan untuk menyusun skala berdasarkan faktor yang terdapat pada regulasi emosi.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini akan menjelaskan hubungan antara variabel regulasi emosi dengan kekerasan terhadap anak. Teori yang digunakan adalah teori kekerasan terhadap anak yang dikembangkan oleh Gelles (1980) dan Regulasi emosi menggunakan teori dari Gross & Thompson (2007). Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan, karena anak lebih lemah dan kecil kemungkinan untuk membalas (Taylor, Peplau & Sears, 2009).

Kekerasan terhadap anak terjadi akibat tekanan hidup seperti kemiskinan, disertai kemarahan, atau kekecewaan akan ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi, menyebabkan ibu mudah sekali meluapkan emosi, kemarahan, kekecewaan dan ketidakmampuannya kepada anak. Ibu adalah figur yang sering



terlibat dalam kekerasan terhadap anak, karena ibu lebih banyak bertanggung jawab dalam mengasuh anak, terutama anak-anak yang masih kecil. Islam menganjurkan kesabaran bagi ibu dalam mendidik dan mengasuh anak, agar anak-anak mencintai dan merasa senang dengan ibunya (Al-Faruq, 2011).

Pada sebagian ibu menganggap masa kanak-kanak adalah masa yang sulit dan susah diatur. Sehingga untuk mendapatkan perubahan perilaku pada anak dan untuk mendisiplinkan anak ibu menggunakan berbagai hukuman fisik, perkataan kasar, mengancam anak dan menakut-nakuti anak agar anak patuh pada ibu. Bahkan memukul anak dianggap sebagai suatu hal yang perlu dan baik dalam mendidik anak (Straus *et al.*, dalam Gelles, 1980; Straus 1991, 1994 dalam Straus & Donnelly, 2005). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Straus & Donnelly (2005) ditemukan bahwa sebagian orangtua menggunakan hukuman fisik pada suatu saat dalam kehidupan anak-anak mereka. Untuk mengubah perilaku salah anak, namun cara yang digunakan ibu adalah salah karena mengarah pada kekerasan terhadap anak.

Pemberian hukuman kepada anak dengan cara kasar, memukul, memaki, diremehkan dan dilantarkan adalah bagian dari bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan lainnya adalah sebagai berikut: *Pertama, kekerasan fisik* terbagi menjadi tiga yakni, kekerasan fisik ringan seperti: hukuman fisik dengan menampar anak pada bagian lengan atau kaki, dan memukul anak dengan benda-benda tertentu yang hanya menyebabkan efek jera dan tidak menyebabkan cedera. Kekerasan fisik parah seperti memukul dengan benda keras, meninju dan menendang anak. Memukul pada bagian wajah, kepala, dan telinga. Sedangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Hisham Riau

Kedua, kekerasan emosional adalah suatu tindakan yang menakut-nakuti anak, mengancam, memaki, mengutuk, dan melabel anak dengan kata-kata negatif. Sehingga menyebabkan hilangnya rasa percaya diri pada anak, gangguan belajar dan menyebabkan masalah psikis lainnya seperti depresi, kecemasan berlebihan dan bunuh diri.

Ketiga, kekerasan seksual adalah suatu tindakan pelecehan yang dilakukan oleh orang dewasa, keluarga dan orang terdekat anak. tindakan tersebut dapat berupa sentuhan seksual yang tidak diinginkan anak, seperti mempermainkan alat kelamin anak dan melakukan kontak seksual lainnya secara paksaan, seperti pemerkosaan (Finkelhor, Moore, Hamby, & Straus, 1997). *Keempat, penelantaran anak* merupakan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti tidak menyediakan makanan atau pengawasan yang memadai dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang (Finkelhor, Moore, Hamby, & Straus, 1997).

Sebagai orangtua, ibu sangat berperan penting dalam pengasuhan anak, peran ibu dalam tumbuh kembang seorang anak, memberikan didikan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan anak. Namun ketika selama proses pengasuhan sering terjadi kekerasan terhadap anak, hal ini akan mengancam kesejahteraan anak dan terhambatnya tumbuh kembang anak.

Kekerasan dapat terjadi dari situasi ketika individu dalam keadaan penuh tekanan, dan emosional yang tidak stabil, dihadapkan dengan stimulus yang tidak diinginkan kehadirannya, tuntutan terlalu banyak yang harus diselesaikan, struktur keluarga yang tidak ideal (banyak anak), dan kemiskinan serta kondisi lingkungan



sosial yang buruk. Sebagaimana pernyataan Straus dan Gelles bahwa kekerasan akan terjadi karena faktor personal dan sosial.

Berbagai faktor menyebabkan ibu melakukan kekerasan. Seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri ibu seperti kepribadian kasar, rentan emosional, dan ketidakmampuan mengontrol emosional. Faktor eksternal seperti ekonomi, lingkungan, dan status sosial (Gelles, 1980; Nugroho, 1992; Soetjningsih, 2002; Fitriana, Pratiwi, & Sutanto, 2015).

Faktor ekonomi salah satunya adalah kemiskinan, dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesulitan mendapatkan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Masyarakat miskin dalam penelitian ini pada umumnya bekerja sebagai buruh dan pendidikan yang relatif rendah. Subjek dalam penelitian ini memiliki penghasilan berkisar antara satu juta hingga dua juta rupiah bahkan dibawah satu juta per bulannya. Sedangkan rumah yang ditempati pada umumnya masih rumah sewa dan jenis lantai rumah pada umumnya adalah semen dan tanah. Kondisi-kondisi lingkungan yang seperti ini membuat seseorang akan berperilaku apatis dan agresif (Asriwandari, 2012 ; Huda, 2008). Kemiskinan yang menjadi masalah sosial telah melahirkan subtural kekerasan dan konflik yang lebih banyak terjadi pada keluarga yang kepala keluarganya bekerja sebagai buruh dibandingkan pada keluarga kelas menengah (Taylor *et al.*, 2009)

Keadaan kesulitan yang dialami oleh ibu sebagai pengasuh anak yang harus memberikan pemenuhan kebutuhan anak. Akan rentan terhadap emosional negatif, seperti kemarahan, kekecewaan akan ketidakmampuan serta harus



menghadapi masalah perilaku anak. Kemarahan yang mudah meluap dan tidak terkendalikan mendorong ibu melakukan kekerasan terhadap anak saat proses pengasuhan. Emosi marah dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada raut muka dalam surat An Nahl: 58-59, yang menjelaskan bahwa apabila tidak mampu mengontrol emosi maka akan terjadi kekerasan. Sebagaimana dalam Al-quran menjelaskan bahwa emosi marah dengan tindakan tampak pada surah Al A`raaf ayat 150, bahwa emosi marah menjadi sebuah tindakan yang berbahaya atau dapat menyakiti orang lain.

Menurut Benidiktus (dalam Susanti, 2014) bahwa peningkatan emosi marah menjadi tindakan marah dapat berbahaya jika dibiarkan, karena emosi marah juga sering menjadi pemicu timbulnya agresivitas yang mengarah pada tindak kriminal (Boston, 1992). Sikap ibu yang pemarah dan tidak mampu melakukan regulasi emosi dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak (Fatimah dalam Suyanto, 2010).

Menurut Gross dan John (2003) menjelaskan bahwa regulasi emosi meliputi semua kesadaran dan ketidaksadaran strategi yang digunakan untuk menaikkan, mengelola dan menurunkan satu atau lebih komponen dari respon emosi. Dengan melakukan seleksi situasi, modifikasi situasi, perubahan fokus perhatian, perubahan kognitif. Dapat juga dengan melakukan penekanan emosi seperti, modulasi respon emosi, dan peniadaan perilaku ekspresif. Regulasi emosi dibutuhkan agar individu tidak meluapkan emosinya secara ekstrim.

Regulasi emosi membahas tentang bagaimana cara ibu dalam mengendalikan emosi ketika dihadapkan pada situasi yang tidak diinginkan.



Regulasi emosi merupakan salah satu cara untuk dapat mengendalikan dan mengatur emosi yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Apabila ibu dalam pengasuhan anak dapat menggunakan regulasi emosi, maka kekerasan yang dilakukan oleh ibu kepada anak akan dapat teratasi, tapi sebaliknya bila ibu tidak menggunakan regulasi emosi dengan tepat kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anak akan semakin meningkat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Langer and Erika (2009) yang menyatakan bahwa regulasi emosi dapat mengurangi terjadinya kekerasan.

Regulasi emosi mempengaruhi ibu terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Kemampuan dalam mengatur emosi melalui regulasi sebagai bentuk pencegahan atau pengurangan kekerasan ibu terhadap anak. Kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anak menimbulkan reaksi emosional. Apabila ibu tidak dapat mengatur dan mengendalikan emosi dalam mengasuh anak maka akan terjadi kekerasan dalam pengasuhan anak seperti marah, kecewa atas perilaku anak yang tidak sesuai harapan ibu, dan kesal jika anak tidak dapat mengikuti instruksi yang diberikan ibu. Dalam islam sangat penting mengendalikan emosional atau amarah, seperti yang ditegaskan oleh hadis berikut:

لَا تَغْضَبْ وَلَا كِجْنَةً

“Janganlah engkau marah, niscaya engkau mendapat surga” (H.R at-Thobarony dan dishahihkan oleh al-Mundziri).

Mengendalikan marah merupakan hal yang penting dan wajib bagi ibu, sehingga tetap bisa memberikan kasih sayang dan cinta kepada anak secara tulus tanpa ada kekerasan (Al-Faruq, 2011). Terdapat beberapa cara mengatasi marah dalam islam berdasarkan Alquran dan Hadis. Cara yang bersifat fisik yaitu,




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, mengubah posisi ketika marah menjadi lebih rendah (HR. Abu Dawud dalam *Al-Adab*), berusaha diam ketika marah (HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* & Bukhari dalam *Al-adabul Mufrad*), dan berwudhu (HR. Abu Dawud dalam *Al-Adab*). Cara yang bersifat spiritual yakni, mengingat pujian Allah terhadap orang-orang yang menahan amarah (QS. Ali-Imran [3] : 134), dan melawan hawa nafsu (HR. Bukhari dan Muslim: 1676).

Regulasi emosi sebagai salah satu cara yang digunakan dalam mengatasi reaksi emosional. Ketika dihadapkan pada situasi yang penuh masalah, ibu dapat menggunakan regulasi emosi sebagai upaya mengurangi ketegangan emosional agar tidak terjadi kekerasan ibu terhadap anak.

Bagan.2.1
Bagan Kerangka Pemikiran



E. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang negatif antara regulasi emosi dengan kekerasan ibu terhadap anak. Jika regulasi emosi tinggi maka kekerasan ibu terhadap anak akan rendah. Sebaliknya, jika regulasi emosi rendah maka kekerasan ibu terhadap anak akan tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau